

**PERALIHAN WALI NASHAB KE WALI HAKIM STUDI  
TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
NO 64/Pdt.P/2020/PA.Bn PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
BENGKULU**



**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SH)

**OLEH:**

**Irma Damaianti**

**Nim. 1811110061**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022 M/ 1443 H**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATISUKARNO**  
**BENGKULU**

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Irma Damaianti 1811110061 dengan judul: "Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Br Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu". Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Kota Bengkulu.

Bengkulu, 16 Maret 2022 M

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Supardi, M.Ag**

**NIP: 196504101993031007**

**Dr. Iwan/Romadhan Sitorus, M.H.I**

**NIP: 198705282019031004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Alamat : Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Irma Damaianti, NIM: 1811110061 yang berjudul "Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, April 2022

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sutwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

**BENGKULU**  
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

  
Dr. Supardi, M.Ag


NIP. 196504101993031007

Sekretaris

  
Dr. Iwan Romadhan S. M.H.I


NIP. 198705282019031004

Penguji I

  
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP. 197209222000032001

Penguji II

  
Drs. H. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002

## MOTTO

- “Pernikahan adalah ibadah, dan setiap ibadah bermuara pada cinta-Nya sebagai tujuan. Sudah sewajarnya setiap upaya meraih cinta-Nya dilakukan dengan sukacita.”
- “Menikah adalah solusi terbaik seorang pemuda karena dengannya sempurna lah separuh agama dan perjalanan hidup”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku, yang telah membesarkan dan menyekolahkanku hingga sampai sekarang aku bisa menjadi seorang sarjana.
- ✚ Saudara-Saudaraku tercinta dan tersayang abangku yang membimbingku dan adikku yang membuat hari-hari ku lebih baik serta Kerabat terdekatku yang aku anggap seperti keluargaku sendiri.
- ✚ Sahabat dan teman-teman seperjuangan.
- ✚ Almamater Kebanggaan yang telah menempaku menjadi pribadi “ BE SMART AND CONFIDENT”.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi dengan judul “Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

**Bengkulu, 21 April 2022 M**

**H**

Mahasiswa yang menyatakan



**Irma Damajanti**

Nim. 1811110061

## ABSTRAK

Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu. Oleh: Irma Damaianti, NIM:1811110061.

Pembimbing I: Dr. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Ada 2 jenis Pertimbangan Hakim yang dibahas yaitu pertimbangan yuridisnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 persetujuan ke dua calon mempelai dan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesuai pasal 89 ayat 1 biaya perkara perkawinan dibebankan

kepada penggugat atau pemohon, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 2 ayat 1,2 yang dimana tentang penetapan wali hakim dan pasal 3 ayat 1,2,3 yang dimana tentang penunjukan dan kedudukan, selanjutnya Pertimbangan Non Yuridisnya Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa dalam pertimbangan hukum, hakim menjelaskan bahwa pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama sehingga akan mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan, jika dilihat dari faktor yang harus dipertimbangkan sosiologis oleh hakim maka putusan ini lebih baik dikabulkan. (2) Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhol Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah karena jika wali (aqrab/ab'ad) nya adhal/ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, dan hakim berhak menetapkan putusan ini karena tempat tinggal pemohon mewilayahi pengadilan agama setempat, hal ini dapat dibuktikan dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Kata Kunci: *Wali adhal, Peralihan Wali, Pertimbangan Hakim*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas Izin dan ridho-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu”.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba moderen yang seperti kita rasakan pada saat ini sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program strata 1 di prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain S, M.Ag sebagai Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H, Sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

4. Dr. Supardi Mursalin, M. Ag sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk sukses.
7. Kerabat terdekat ku yang aku anggap seperti keluargaku sendiri.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak luput dari kekhilafan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

**Bengkulu, 21 April 2022**

**Irma Damianti**

**Nim 1811110061**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan.....	13
1. Pengertian Wali.....	13
2. Kedudukan Wali Menurut Ulama Syafi'iyah.....	14
B. Latar Belakang Terjadinya Peralihan Wali .....	22
C. Prosedur Hakim Dalam Menimbang Dan Menetapkan Putusan .....	25
1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn .....	25

2. Penetapan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn.....	29
D. Pertimbangan Hakim.....	29
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2. Jenis Pertimbangan Hakim.....	33
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
4. Teori Pertimbangan Hakim.....	37

### **BAB III HASIL PENELITIAN PUTUSAN NO.**

#### **64/Pdt.P/2020/PA.Bn**

A. Data Perkara.....	40
B. Pertimbangan Hukum .....	46

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN NO.**

#### **64/Pdt.P/2020/PA.Bn**

A. Analisa Peralihan Wali Hakim Dari Wali Nashab Dalam Fiqh Terhadap Pertimbangan Hakim.....	52
B. Analisa Peralihan Wali Hakim Dari Wali Nashab Dalam Putusan Hakim No.64/Pdt.P/2020/PA.Bn.....	61

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata *'adal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: <sup>1</sup> - يعضل عضلا. - عضل Wali *'adal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa *wali 'adal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut<sup>3</sup>. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan *wali aqrab*, atau orang yang mewakili *wali aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya *wali aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrob adalah yang berhak

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1582

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h.1339.

<sup>3</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.120

menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga hakim sekalipun.

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah-Nya* baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan *wali 'adal* yang zalim. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).<sup>4</sup>

Seorang wali dapat dikatakan *'adal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

---

<sup>4</sup> Pernikahan Tanpa Restu Wali, [http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan Tanparestuwali](http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan-Tanparestuwali) artikel diakses pada tanggal, 19 Januari 2022

Dalam kasus ini bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan *Wali Adhol* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. Permohonan penetapan *wali adhol* yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan *wali adhol* ke Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya<sup>5</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum sang keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU No 48 Tahun 2009.

Berdasarkan latar belakang inilah bahwa wali adhal adalah wali yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya, dalam hal tersebut wali termasuk salah satu syarat rukun nikah jika syarat nikah tidak terpenuhi maka nikah itu tidaklah sah, bahwa dalam kasus ini ayahnya pemohon (Anak Perempuan) tidak ingin menikahkan anaknya, dikarenakan calon suami pemohon tidak bisa memenuhi permintaan sang ayah yaitu; uang sejumlah Rp.48.000.000,00, Emas 20 Gr, 20 Macam barang hantaran lainnya. Dan mereka telah meminta keringanan kepada sang ayah tetapi ayahnya tidak ingin menikahkannya, didalam persidangan, pengadilan telah memanggil ayah

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 104.



tersebut secara resmi tetapi tidak pernah hadir. Didalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn diduduk perkara bahwa kesaksian saksi mengatakan mereka tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung bahwa ayahnya ini benar-benar *adhal* tetapi didalam pertimbangan hukum, hakim mengatakan saksi tersebut mendengar atau melihat langsung bahwa ayahnya ini benar-benar *adhal*, berarti hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tersebut mempunyai pertimbangan tersendiri untuk perkara ini . Berhubungan dengan hal di atas maka skripsi ini akan membahas mengenai “Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab ke Wali Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

Dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa buat merampungkan tugas-tugas kampus yg bekerjasama menggunakan yang akan terjadi penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta membawa wawasan bagi para pembaca mengenai Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang dimana hal ini berupa pengetahuan untu menampilkan gambaran bagaimana pandangan hukum Islam mengenai studi kasus putusan ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan ppenelitian ini yaitu:

1. Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia", adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimana penyelesaian wali adhal menurut hukum islam dan perundang-undangan diindonesia, metode yang digunakan dengan memuat data sekunder dan kesimpulannya Penyelesaian pernikahan jika walinya adlal (enggan menikah) menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut : Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan Bila walinya adlal adalah melalui seseorang hakim menjadi penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan Jika wali adhal buat menikah anakny, dalam hal kecil wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim<sup>6</sup>.
2. Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.)". Adapun masalah yang diteliti ialah mengenai bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam putusan ini serta ingin mengetahui proses awal hingga akhir dalam putusan ini, metode yang digunakan dengan memuat data primer dan sekunder dan kesimpulannya Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adhal, dalam hal ini Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali)

---

<sup>6</sup> Akhmad Shodikin, *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan menurut Hukum Islam dan Perundang undangan di Indonesia* , (IAIN Syekh: Nurjati Cirebon,2016)

pemohon sudah menolak menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan di aturan; 2. Wali pemohon tidak mau hadir pada persidangan perkara ini; 3. indera bukti surat (kode P) ihwal penolakan pernikahan pada PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan sebagai wali; 4. Adanya fakta dari 2 orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon menggunakan calon suami pilihannya sudah saling mengasihi.<sup>7</sup>

3. Nikma Nur Rahma, "Wali Adhol Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma)". Adapun masalah yang diteliti ialah mengenai bagaimana hukum wali adhal dalam prespektif hukum islam di kecamatan air periukan kabupaten seluma, metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan kesimpulannya Keadholan seorang wali pernikahan pada warga kecamatan air periukan kabupaten seluma sebagian dibenarkan oleh hukum islam, dikarenakan wali nikah menjadi adhol yaitu wanita yang dibawa perwaliannya sudah menjadi pinangan orang lain, dan tidak sekufu agamanya (pemabuk dan penzina).<sup>8</sup>

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang *wali adhal* dalam pandangan hukum islam serta penyelesaiannya dan perbedaannya yang pertama membahas teori penyelesaian *wali*

---

<sup>7</sup> Indra Fani, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nashab kepada Wali Hakim karna Wali Adhal Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2014)

<sup>8</sup> Nikma Nur Rahma, *Wali Adhol Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma*, (IAIN Bengkulu, 2015)

*adhal* menurut hukum islam dan perundang- undangan di indonesia yang ke dua membahas tentang analisis pertimbangan hakim dipengadilan agama makasar nomor putusan 58/Pdt.P/2010/PA.Mks dan yang ketiga membahas tentang studi kasus wali *adhal* dikecamatan air periukan kabupaten seluma dalam pandangan hukum islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( library research), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Pendekatan *juridis-normatif*, yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian pertimbangan hakim yang terdapat dalam dokumen putusan perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn<sup>9</sup>.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya pendekatan normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>9</sup> Fakhriyah Annisa Afroo,"*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Nafkah Iddah Istri Nusyuz Di Pengadilan Agama 1A Kota Bengkulu (Putusan PA No.0588/Pdt.G/2015/PA.Bn.)*", (IAIN Bengkulu,2016), h.9

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pengkajian putusan perkara nomor 64/Pdt.P/2020PA.Bn yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap peralihan wali nashab kepada wali hakim karena wali adhal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang menunjang data primer baik itu Al-qur'an, Hadist, Internet, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Dokumen-Dokumen, Arsip yang pastinya mendukung penambahan materi dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari atau mengkaji buku-buku dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Dimana penelitian ini mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

4. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum adalah proses penyederhanaan bahan hukum kedalam bentuk lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Bahan hukum yang telah terhimpun akan dianalisis menggunakan *Content Analysis* untuk

---

<sup>10</sup> Fakhriyah Annisa Afroo, *Analisis Pertimbangan Hakim...*, h.10

mendapatkan kesimpulan. *Content Anayisic* merupakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Data awal yang telah diperoleh tentunya masih bersifat mentah belum dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat menjelaskan objek penelitian untuk dapat diambil sebuah kesimpulan maka perlu dianalisis, yaitu dengan cara memaknai dan mengkaji data tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan<sup>11</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini, adalah :

Bab I, pada bagian bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian bab ini akan membahas tentang kerangka teori, yang berkaitan dengan permasalahan Kedudukan Wali Dalam Perkawinan, Peralihan Perwalian,

---

<sup>11</sup> Fakhriyah Annisa Afroo, *Analisis Pertimbangan Hakim...*, h.11

Prosedur Hakim Dalam Menimbang Dan Memutuskan, Dan Pertimbangan Hakim.

Bab III, pada bagian bab ini akan membahas tentang Hasil Penelitian.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas tentang Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V, pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian Wali

Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>12</sup> Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.<sup>13</sup> Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali.

Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang yakni perwalian dalam perkawinan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syafii tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan

---

<sup>12</sup> Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 89.

<sup>13</sup> Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), h. 122

dirinya sendiri. Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak.

Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak. Adapun yang menyebabkan perbedaan ialah:

1. Tidak ada ketegasan di dalam Alquran sah atau tidaknya perkawinan tanpa wali
  2. Tidak ada satu hadis mutawatir yang mengandung dilalah *qathi'ah* sah tidaknya perkawinan tanpa wali, demikian juga tidak ada hadis ahad yang disepakati kesahihannya.<sup>14</sup>
  3. Di samping itu juga nas-nas baik Alquran maupun hadis yang mereka pergunakan, baik yang mengharuskan masih mengandung beberapa kemungkinan, mungkin memakai wali, mungkin tidak memakai wali.
2. Kedudukan Wali Menurut Ulama Syafi'iyah

Dalam pembahasan masalah wali yang merupakan salah satu rukun atau syarat perkawinan dibicarakan tiga hal yaitu:

#### A. Syarat-syarat Wali

Syarat-syarat Wali, Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat syarat yang harus dipenuhi seorang wali.

---

<sup>14</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 112.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

- a) Beragama Islam, Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) di syaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya .
- b) Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.
- c) Berakal sehat, Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat
- d) Merdeka, Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan .

- e) Laki-laki, Syarat wali yang keempat adalah laki-laki , syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.
- f) Adil (beragama dengan baik). Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas.

B. Macam-macam wali dan urutannya

Jumbuh ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham* lainnya.

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung);
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se kandungan;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- g. Paman sekandung;
- h. Paman seayah;
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung;

- j. Anak laki-laki dari paman seayah;
- k. Hakim.

Ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, jika seseorang menjadi wali pernikahan se mentara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syafi'iyah hak wali merupakan hak *'ashabah* sebagaimana menyerupai hak waris. Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokan pada dua kelompok, yaitu:

- a. *Wali mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali mujbir, menurut ulama Syafi'iyah wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek.
- b. *Wali ghair mujbir* adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghair mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali ghair mujbir adalah wali selain ayah dan kakek.

### C. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali

adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Alasannya antara lain yaitu:

a) Q.s. al-Nur (2): 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya .

b) Q.s. al-Baqarah (2): 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik

meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Kemudian ayat kedua tersebut ditunjuk kan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak ber suami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. Jelasnya dalam Q.s. An-Nur : 32 menunjukkan bahwa urusan perkawinan urusan wali. Demikian juga dalam Q.s. al-Baqarah : 221 ditunjukan kepada wali, supaya mereka tidak mengawinkan wanita Islam dengan orang-orang musyrik (non Islam), dari ayat ini jelaslah bahwa urusan wali merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Maka larangan tersebut ditunjukkan kepada wali bukan kepada wanita. Ayat ini

mengandung khitaab larangan mengawinkan orang-orang musyrik (non Islam) tidak dapat dikatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin, karena bertentangan dengan syarat taklif, yaitu perbuatan yang ditaklif-kan itu (baru pelarangan) untuk menikah orang-orang musyrik hendaklah yang dapat dikerjakan. Pastilah tidak mungkin seseorang mencegah wanita yang bukan dalam kekuasaannya yang hendak menikah dengan orang musyrik (non Islam).

c) Q.s. al-Baqarah (2): 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Dalam ayat tersebut terdapat bunyi:

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ



*maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...*

Pendapat ulama Syafii'iyah inilah satu satunya ayat yang menunjukan kekuatan wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya).

d) Hadist

Di samping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafii'iyah beralasan dengan hadis Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alTirmidzi, Ibn Majah, dan Abi Dawud Nabi saw berkata "*Tidak sah nikah melainkan dengan wali*" dan dalam hadis dari Aisyah ra bahwa sultan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. (Ibn Majah).

Hadis Ibn Abbas ini pada zhahir-nya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung tanpa wali, Imam al-Syafi'i mengartikan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (la ashahha) meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnannya me nikah tanpa wali . Menurut ulama syafii'iyah hadis ini menunjukan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.

e) Perjanjian dalam perkawinan

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian untuk menghalalkan seseorang

berhubungan badan dengan orang lain, karena itu tidak bisa bisa disamakan (qiyaskan) dengan perjanjian (akad) jual beli atau transaksi lainnya atas barang. Dan wanita tidak boleh menjadi wali karena sifat wanita dianggap tidak aman untuk melakukan akad pernikahan yang disebabkan lebih terbawa oleh perasaannya dibandingkan penggunaan akal sehatnya.

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Peralihan Wali**

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut mazhab Syafi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali

nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>15</sup> Hukum Islam yang berada di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf.

Dalam kasus ini bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan *Wali Adhol* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. Permohonan penetapan *wali adhol* yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, dikarenakan wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam perkawinan. Akibat penolakan wali dari calon mempelai perempuan yang enggan menjadi wali, maka pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah. Kondisi demikian berdampak pada psikis dan sosial bagi perempuan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan penetapan *wali adhol* ke Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

---

<sup>15</sup> Al-Hamdani. Risalah Nikah, h. 298.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini.<sup>16</sup> Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali *ab'ad*. Jika nomor 1 tidak ada, maka nomor 2 menjadi wali *aqrab*, dan nomor 3 menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya. Sedangkan perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Apabila wali *aqrab*nya non muslim
- b. Apabila wali *aqrab*nya fasik
- c. Apabila wali *aqrab*nya belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrab*nya gila
- e. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli

Wali hakim adalah seorang wali dari hakim, qadhi kepala pemerintah penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya. Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadits Nabi Saw, perpindahan dari wali nasab ke wali hakim didasarkan pada

---

<sup>16</sup> Musthafa Diib Al- Bugha, Fikih Islam Lengkap, Solo: Media Zikir, 2009, hlm. 352

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, cet. Ke-II, hlm. 96-97

adanya perselisihan antara para wali, seperti dipahami dari hadits dari Aisyah dibawah ini:

عَنْ سُهْمَانَ بْنِ مِثْمَرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا امْرَأَةٌ  
وَكَحَّتْ بِعَرِّ إِزْنٍ وَنَمَّا فَبِكَاحِهَا بَاطِمٌ، فَبِكَاحِهَا بَاطِمٌ، فَبِكَاحِهَا بَاطِمٌ. فَإِنْ دَخَمَ بِهَا،  
فَهِيَ أَمْتُهُ بِمَا اسْتَحَمَ مِنْهُ فَرَجُهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَانْسُطُوا وَنَمَةُ آلٍ وَنَتَةُ. انخمس ال

انسائي

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari “Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya”<sup>18</sup> (HR. Khomsah kecuali Nasa’i).

### C. Prosedur Hakim Dalam Menimbang Dan Menetapkan Putusan

#### 1. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

Berdasarkan gambaran perkara diatas, kemudian majelis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

---

<sup>18</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Darul Fikri, Cet ke- 2, hadist nomor 2083, hlm. 229

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sadewo;
2. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun dan hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut begitu erat dan sulit dipisahkan dan pemohon bertekad akan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa sejak awal pemohon menyampaikan niat pemohon kepada ayah kandung pemohon untuk menikahkan dengan calon suami pemohon, ayah kandung pemohon meminta uang sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 gram dan 20 macam barang hantaran , sedangkan calon suami pemohon tidak mampu memenuhi permintaan ayah pemohon tersebut;
4. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung pemohon tersebut untuk mau menikahkan permohonan dengan calon suami pemohon, namun ayah kandung pemohon tetap saja menolak;

Menimbang , bahwa calon suami pemohon didepan sidang telah menyatakan tekadnya untuk menikah dengan pemohon karena sudah 2 tahun menjalin hubungan kasih syaang dengan pemohon, sudah mempunyai pekerjaan tetap dikebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan

perbulan lebih kurang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang , bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Abdul Rahman tidak pernah hadir didepan sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta terbukti tidak datangnya disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi pemohon tentang keengganannya (adhal) ayah kandung pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/mengalami sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR/pasal 308R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, calon suami pemohon adalah muslim yang baik dan taat , tidak penjudi dan pemabuk serta mempunyai pekerjaan tetap sehingga dipandang mampu untuk menghidupi keluarganya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam tafsir disebutkan bahwa ayat diatas bermaksud *“hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agara mereka dapat kawin”*;

Menimbang , bahwa terlepas dari alasan alasan keberatan ayah pemohon majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaaslahatan berdasarkan kaidah fiqhiyah;

*“mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal positif<sup>19</sup>”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi ayah pemohon untuk menolak

---

<sup>19</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.10



menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sikap ayah pemohon sebagai wali mujbir yang dengan tegas menolak menikahkan pemohon dengan calon suaminya disimpulkan sebagai wali yang *'adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini<sup>20</sup>;

2. Penetapan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menetapkan ayah pemohon (**AYAH PEMOHON**) wali *'adhal* (enggan);
  3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Tri Sadewo**) ;

---

<sup>20</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.11

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### **D. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik buruk; keputusan yang diutarakan sebagai nasihat.<sup>21</sup>

Sedangkan Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, orang yang pandai dan bijaksana.<sup>22</sup>

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan Pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

---

<sup>21</sup> Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 759.

<sup>22</sup> Tim PrimaPena, *Kamus....*, h. 240.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka keputusan hakim berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak (*impartial judge*) dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>25</sup> Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 yaitu “Hakim

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cetakan V, h. 140.

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".<sup>26</sup>

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>27</sup>
- d. Dasar hukum gugatan/permohonan

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan Negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.<sup>28</sup>

- e. Fakta persidangan dan fakta hukum

Setiap putusan hakim harus didasarkan pada dakta yang jelas. Fakta persidangan adalah fakta yang terdapat pada saat persidangan berlangsung, fakta tersebut bisa

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. V, h. 141.

<sup>28</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1.

fakta dari orang-orang yang berada dalam perkara tersebut.

f. Tidak melebihi tuntutan

Maksudnya adalah seorang hakim hanya boleh mempertimbangkan tuntutan yang diminta oleh pemohon saja. Kemaslahatan (mengandung nilai-nilai dalam masyarakat) Maksudnya pertimbangan hakim harus memiliki nilai kemaslahatan yang baik dalam kehidupan masyarakat.

g. Menyelesaikan masalah

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bersifat menyelesaikan masalah antara orang-orang yang berperkara. Putusan yang dikeluarkan hakim adalah hukum yang harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara butuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan berdasarkan dengan asa keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim menilai tujuan dan kegunaan hukum itu bagi masyarakat.

## 2. Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim ada 2 macam, yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di dalam

pertimbangan Yuridis biasanya memuat pasal-pasal atau Undang-undang yang yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim tersebut.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>29</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

- 1) Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan ada atau tidak nya perdamaian dan kesalahan dari orang yang berperkara.
- 3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5.

<sup>30</sup> HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utami), 2002, h. 68.

teori dan praktek. Hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim memiliki kebebasan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimiliki. Dasar kekuasaan kehakiman diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009.

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjaditolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakimahan diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab 9 Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara

Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakimahan merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakimahan bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat 2 menegaskan bahwa: Kekuasaan kehakimahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.<sup>31</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*Impartial judge*) Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan sebagai tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 "*Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*".<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimahan.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimahan Pasal 4.



Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Selain itu, seorang hakim juga dianggap tahu hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999 jo. UU Nomor 48 tahun 2009 yaitu: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara berdasar beberapa teori. menurut Mackenzie teori tersebut ialah sebagai berikut:<sup>34</sup>

##### a. Teori keseimbangan

Teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

##### b. Teori pendekatan seni dan instuisi

Diskresi dan kewenangan dari hakim adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Sebagai dekreasi, dalam

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>34</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Sinar Grafik: Jakarta, 2010), h. 102.

penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim juga melihat keadaan pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana penuntut umum dalam atau pihak terdakwa perkara perdata. Penjatuhan putusan hakim menggunakan pendekatan seni, atau lebih ditentukan oleh insting/instiusi daripada menggunakan pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Pusat dari pendekatan ilmu adalah pemikiran dan pemahaman proses penjatuhan pidana yang dilakukan harus secara sistematis dan hati-hati khususnya dalam kaitan putusan-putusan terdahulu tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pendekatan pengalaman ini adalah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkarayang dihadapi sehari-hari.

e. Teori raito decidendi

Teori raito decidendi adalah teori yang didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangketa kemudian mencari peraturan yang perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangketa sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberika keadilan bagi para pihak yang berkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah teori yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat dan bangsanya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN PUTUSAN NO.64/Pdt.P/2020/PA.Bn

##### 1. Data Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan *Wali Adhol* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut<sup>35</sup> :

Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, yaitu:

NAMA : TRI SADEWO (CALON SUAMI)

TTL : Seginim, 22 Juni 1996 (24 th)

NIK : 1761012206960001

NOMOR HP : 08576

AGAMA : Islam

PENDIDIKAN : S.1

PEKERJAAN : Swasta

ALAMAT : Kabupaten Bengkulu Selatan

Bahwa, hubungan antar pemohon dengan calon suami pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan dan hubungan tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa, status pemohon saat ini adalah perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;

---

<sup>35</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.1

Bahwa, pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);

Bahwa, ayah yang dapat menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung yang bernama AYAH PEMOHON;

Bahwa, ayah kandung pemohon tidak bisa menerima calon suami pemohon apabila calon suami pemohon tidak bisa menyangupi uang permintaan sejumlah RP. 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), emas 20 gram dan hantaran 20 macam bentuk barang yang diminta oleh kedua orang tua pemohon;

Bahwa, pemohon dan calon suami pemohon sudah menghadap pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pegawai pencatat nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari ayah pemohon;

Bahwa, pemohon dan calon suami pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini pemohon dan calon suami akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Bahwa, pemohon dan calon suami pemohon sudah bertekad bulat untuk siap untuk melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami

pemohon merestui dan mendukung pernikahan pemohon dan calon suami pemohon tersebut;

Bahwa, pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan diatas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu<sup>36</sup>:

- SAKSI, lahir di palak siring tanggal 27 Agustus 1963 (56 tahun) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Bengkulu Selatan
- SAKSI, lahir di masmambang tanggal 14 Agustus 1972 (49 Tahun) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Ratu Agung Kota Bengkulu

Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak ketua pengaduan Agama Bengkulu melalui yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkawra ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali *adhol*;

---

<sup>36</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.3

3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk menikahkan Pemohon dan Calon dengan wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ,pemohon telah hadir bersama kuasanya,dan majelis hakim telah memberikan nasehat terkait wali adhol berdasarkan hukum islam,akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalinya,pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa<sup>37</sup>:

**\*Surat:**

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari kepala penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor B.323/kua.07.04.08/Pw.01/06/2020 Tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut, lalu di beri kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604170812100026 atas nama Dedi Husmana. Bukti tersebut telah beraterai

---

<sup>37</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.4

cukup, telah dinazegalen oleh pos dan telah di cocokan dengan aslinya, ternyata cocok. Lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 160417540298002 atas Nama Ariska Puspita Sari. Bukti tersebut beraterai cukup, telah dinazegalen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);

**\*Saksi:**

Saksi pertama: SAKSI I, Umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa , saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suami pemohon;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar kurang lebih dua tahun;

Bahwa ayah kandung pemohon tidak menyetujui hubungan antara pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa ayah kandung pemohon tidak merestui pemohon menikah dengan calon suaminya karena calon suami pemohon tidak bisa menyanggupi uang permintaan Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 gram dan hantaran 20 macam bentuk barang yang diminta oleh orang tua pemohon;

Bahwa saksi belum pernah datang secara langsung kerumah ayah kandung pemohon, tetapi saksi pernah datang kerumah ibu kandung pemohon dan ibu kandung pemohon telah menyetujui rencana pernikahan pemohonan dan calon suami pemohon;



Bahwa ayah kandung pemohon sudah bercerai dengan ibu pemohon;

Bahwa, setahu saksi CALON SUAMI benar-benar mencintai pemohon dan insyaallah akan bertanggungjawab dengan pemohon;

Bahwa, CALON SUAMI sekarang bekerja dikebun sawit milik saksi enggan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari CALON SUAMI orangnya baik;

Saksi kedua: SAKSI II, Umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman dari orang tua calon suami Pemohon;

Bahwa pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar kurang lebih dua tahun yang lalu;

Bahwa ayah kandung pemohon tidak menyetujui hubungan antara pemohon dengan CALON SUAMI;

Bahwa penyebab ayah pemohon tidak menyetujui pemohon menikah dengan calon suaminya saksi tidak tahu;

Bahwa saksi belum pernah datang secara langsung kerumah ayah kandung pemohon;

Bahwa setahu saksi CALON SUAMI benar-benar mencintai Pemohon dan insyaallah akan bertanggung jawab dengan pemohon;

Bahwa CALON SUAMI sekarang bekerja dikebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan sebulan sekitar Rp.1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuannya saksi selama ini CALON SUAMI tidak pernah terlibat kasus hukum;

Bahwa sepengetahuannya saksi Lion Nardo tidak ada wanita lain selain pemohon;

Bahwa sepengetahuannya saksi dalam kehidupan sehari-hari CALON SUAMI orangnya baik;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## 2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan gambaran perkara diatas, kemudian majelis hakim memutuskan perkara ini dengan berbagai pertimbangan. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sadewo;
2. Bahwa hubungan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun dan hubungan pemohon dengan calon suami

pemohon tersebut begitu erat dan sulit dipisahkan dan pemohon bertekad akan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;

3. Bahwa sejak awal pemohon menyampaikan niat pemohon kepada ayah kandung pemohon untuk menikahkan dengan calon suami pemohon, ayah kandung pemohon meminta uang sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 gram dan 20 macam barang hantaran , sedangkan calon suami pemohon tidak mampu memenuhi permintaan ayah pemohon tersebut;
4. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung pemohon tersebut untuk mau menikahkan pemohonan dengan calon suami pemohon, namun ayah kandung pemohon tetap saja menolak;

Menimbang , bahwa calon suami pemohon didepan sidang telah menyatakan tekadnya untuk menikah dengan pemohon karena sudah 2 tahun menjalin hubungan kasih syaang dengan pemohon, sudah mempunyai pekerjaan tetap dikebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang , bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Abdul Rahman tidak pernah hadir didepan sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta terbukti tidak datangnya disebabkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi saksi pemohon tentang keenggananya (adhal) ayah kandung pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/mengalami sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebgaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR/pasal 308R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, calon suami pemohon adalah muslim yang baik dan taat , tidak penjudi dan pemabuk serta mempunyai pekerjaan tetap sehingga dipandang mampu untuk menghidupi keluarganya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dalam tafsir disebutkan bahwa ayat diatas bermaksud *“hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agara mereka dapat kawin”*;

Menimbang , bahwa terlepas dari alasan alasan keberatan ayah pemohon majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaaslahatan berdasarkan kaidah fiqhiyah;

*“mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal positif<sup>38</sup>”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi ayah pemohon untuk menolak mrnikahkan pemohon dengan calon suaminya, sikap ayah pemohon sebagai wali mujbir yang dengan tegas menolak menikahkan pemohon dengan calon suaminya disimpulkan sebagai wali yang ‘adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

---

<sup>38</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.10

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat , semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini<sup>39</sup>;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ayah pemohon (**AYAH PEMOHON**) *wali 'adhal* (enggan);
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**Tri Sadewo**) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

---

<sup>39</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.11

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN NO.

64/Pdt.P/2020/PA.Bn.

#### A. Analisa Peralihan Wali Hakim Dari Wali Nashab Dalam Fiqh Terhadap Pertimbangan Hakim

Wali Hakim merupakan salah satu unsur penting dalam melangsungkan akad nikah sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat islam di indonesia , bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan adhalnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Jika dilihat dari kesulitan pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon, itu terjadi disebabkan oleh ayah pemohon yang enggan atau *'adhal* bahwa ayah pemohon menginginkan mahar sebesar Rp.48.000.000,00 , emas 20 gram , dan 20 macam bentuk barang hantaran sehingga calon suami pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan dari ayah pemohon tersebut, dan ayah pemohon telah dipanggil resmi oleh pengadilan berkali-kali dan ayah pemohon tetap saja tidak ingin menghadiri persidangan tersebut sehingga majelis hakim menimbang bahwa ayah pemohon tersebut hanyalah semata-mata mempertahankan egonya. Sehingga pemohon dan calon

suami pemohon terhambat untuk menikah oleh karena itu pemohon meminta wali hakim untuk menggantikannya sebagai wali nikah terdapat dalam KHI pasal 23 (1) dan (2). Pertimbangan Hakim ada 2 macam, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam duduk perkara bahwa pemohon dan calon suami pemohon sudah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, dalam hal tersebut adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan, hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat 1 yang dimana harus ada persetujuan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa pemohon lahir pada tanggal 14 Februari 1998 dan Calon suami lahir pada tanggal 22 Juni 1996, hal tersebut bahwa pemohon berumur 24 Tahun dan calon suami berumur 26 Tahun, hal ini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang dimana perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai 19 tahun.

2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Didalam putusan tersebut bahwa hakim menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu



rupiah)<sup>40</sup>; sesuai pasal 89 ayat 1 yang dimana biaya perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

Adapun perincian biayanya:

A. Pendaftaran	Rp. 30.000
B. Proses	Rp. 75.000
C. Panggilan	Rp. 135.000
D. Biaya PNBPN	Rp. 10.000
E. Redaksi	Rp. 10.000
F. Materai	Rp. 6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 266.000</b>

- 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim

Didalam duduk perkara bahwa “pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yangb memeriksa perkara ini berkenaan menjatuhkan penetapan,...”<sup>41</sup> hal ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1, 2 yang dimana tentang penetapan wali hakim yang dimana tempat tinggal pemohon di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang mewilayahi tempat Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, dan hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon, menunjuk kepala kantor pada KUA untuk menikahkan pemohon dan

---

<sup>40</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.11

<sup>41</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.3

calon suami pemohon<sup>42</sup>, hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat 1,2,3 yang dimana tentang penunjukan dan kedudukan.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn yaitu bukti surat penolakan dari KUA, yang dimana pemberitahuan adanya kekurangan syarat dalam pernikahan tersebut yaitu tidak adanya wali, pemberitahuan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, bukti ini merupakan akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna<sup>43</sup>, KK merupakan fotokopi dari akta otentik yang menjelaskan mengenai diri pemohon sebagai anak dalam keluarga , KTP menjelaskan mengenai tanggal lahir pemohon yang pada saat ini telah berusia 22 tahun, dari ketiga bukti surat ini telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dan dalam keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

---

<sup>42</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.11

<sup>43</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn. h.7

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan sesuatu hal yang merupakan halangan bagi pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, menurut ketentuan syariat islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I<sup>44</sup>, menyatakan bahwa:

- a. Perkara tersebut adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai pasal 39 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Para pihak berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu
- c. Para pihak sudah dewasa dan mencapai batas usia nikah
- d. Pemeriksaan perkara sudah sesuai dengan hukum acara
- e. Para pihak dapat membuktikan dalil dalilnya

Seseorang hakim diwajibkan menegakkan hukum untuk keadilan dengan tidak memihak (*impartial judge*) dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>45</sup> Dalam hal ini hakim menggunakan Teori *ratio decidendi* yang dimana didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangkutkan kemudian

---

<sup>44</sup> Zuhri Imansyah, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, 28 Januari 2022

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

mencari peraturan yang perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangkatakan sebagai dasar hukum dengan penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan *adhalnya* wali adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 yang dimana harus ada persetujuan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan dan pasal 7 ayat 1 yang dimana perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai 19 tahun dan (wanita 19 tahun, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesuai pasal 89 ayat 1 yang dimana biaya perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 2 ayat 1,2 yang dimana tentang penetapan wali hakim dan pasal 3 ayat 1,2,3 yang dimana tentang penunjukan dan kedudukan. Dan tentang bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut.

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa dalam pertimbangan hukum, hakim menjelaskan bahwa pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama sehingga akan

mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan<sup>46</sup>, berdasarkan kaidah fiqihyah yang ke empat yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

*Kemudharatan harus dihilangkan*

Dari Pertimbangan diatas bahwa hakim telah menimbang dan tau sebab akibat jika tidak dikabulkan yang diutarakan lewat nasehat, jika tidak dikabulkan maka ditakutkan mereka melakukan hal-hal yang nekat yang tidak diinginkan. Maka hal tersebut mesti dikabulkan karena lebih besar mudharat apabila tidak dikabulkan.

Didalam duduk perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon telah berlangsung 6 bulan dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit dipisahkan.<sup>47</sup> Dari hal tersebut faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah:

1. Memperhatikan sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dalam putusan perkara nomor 64/Pdt.P/2020PA.Bn bahwa jika putusan wali adhal ini tidak dikabulkan maka ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus kawin lari atau hamil diluar nikah maka dari itu putusan ini dikabulkan

---

<sup>46</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, h.10

<sup>47</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, h.2

karena untuk mendatangkan kemaslahatan yaitu dilakukan untuk menjaga kenyamanan bersama.

2. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian dan kesalahan dari orang yang berperkara, dalam putusan nomor 64/Pdt.P/20202/PA.Bn ini bahwa pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dan dalam penetapan mrngabulkan permohonan pemohon.
3. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, hal ini sesuai dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa, pemohon dan calon suami pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua keluarga calon suami pemohon merestui dan mendukung pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, bahwa pemohon siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara pemohon dan calon suami pemohon<sup>48</sup>
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, hal ini dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan ayah pemohon majelis berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi

---

<sup>48</sup> Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, h.2

syarat untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dan calon suaminya khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga akan mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan.

Menurut Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I<sup>49</sup> , dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn , menyatakan bahwa:

- a. Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama bertekad untuk menikah
- b. Lebih besar mudharat apabila tidak dilakukan
- c. Alasan *Adhal* nya wali tidak berkaitan dengan *Syar'i*
- d. Lebih maslahat bila dikabulkan

Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa<sup>50</sup>:

Ayat (1): *“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”*.

Ayat (2): *“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan*

---

<sup>49</sup> Zuhri Imansyah, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara*, 28 Januari

<sup>50</sup> Indra Fani, *Analisis Putusan*,... h.70

*Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita”*

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, mengabulkan permohonan untuk menetapkan *ke-adhalan* nya wali, karena alasan penolakan dari wali pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya dengan seorang calon suami pemohon tidaklah dibenarkan dalam hukum.

#### **B. Analisa Peralihan Wali Hakim Dari Wali Nashab Terhadap Putusan Hakim No.64/Pdt.P/2020/PA.Bn**

Pendapat Imam Malik dalam Mazhab Maliki, ada kecendrungan sama dalam menyampaikan pendapatnya mengenai wali adhal ini dengan Mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan maliki menyatakan<sup>51</sup>: Tidak akan ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali jauh (*ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melporkan perkaranya kepada hakim, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah dipeprintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya. Didalam duduk perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa telah terbukti ke *adhalanya* dalam pertimbangan hukum, hakim menimbang bahwa ayah pemohon untuk menolak menikahkan pemohon dengan calon suaminya maka sikap ayah pemohon sebagai wali *mujbir* yang dengan tegas menolak menikahkan pemohon dengan calon suaminya disimpulkan sebagai wali *adhal*.

---

<sup>51</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqih...*, h.35



Menurut Mazhab hanbali diceritakan Ahmad bin Hanbal bahwa beliau pernah menjelaskan mengenai wali *a'dal*. Disatu riwayat, bahwa wali '*adal* terutama yang *adal* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim<sup>52</sup>. Bahwa dalam duduk perkara nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, tidak dijelaskan bahwa adanya wali *aqrab* atau *ab'ad*, didalam duduk perkara, pemohon telah mengajukan permohonan wali *adhal* untuk menetapkan dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bertindak sebagai wali hakim.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangikan perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali *adhal*, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan tanpa ada alasan yang jelas dan juga pemohon dengan calon suami pemohon sudah saling mencintai. Dalam kitab Al-Muhadzab (1995 :429) dikatakan<sup>53</sup>:

*Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya, lalu walinya menolak, maka pemerintahlah yang akan menikahkannya.*

Wahbah al-Zakhily (1997 : 6720) dalam mendefinisikan *adhal* menyebutkan:

---

<sup>52</sup> Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qudamah Almunqaddsi, *al-Mugni Wa...*, h.368

<sup>53</sup> Indra Fani, *Analisis Putusan...* h.72

*Adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan lakilaki yang sepadan dengan perempuan itu. Dan masingmasing kedua calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan itu menurut syara" dilarang.*

Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali *aqrab* atau *ab'ad* nya *adhal* atau ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, karena penyelesaian nya ujung-ujungnya ke wali hakim dan dapat bertindak sebagai wali nikah, bagaimanapun juga penyelesaian tentang peralihan wali nashab ke wali hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan kajian fiqh maupun prosedur di Pengadilan Agama, dan hakim berhak menetapkan putusan ini karena tempat tinggal pemohon mewilayahi pengadilan agama setempat, hal ini dapat dibuktikan dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam Perkara Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn bahwa dalam pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 jenis pertimbangan yaitu :

1. Ada 2 jenis Pertimbangan Hakim yang dibahas yaitu pertimbangan yuridis; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 yang dimana harus ada persetujuan kedua calon mempelai dalam melangsungkan pernikahan dan pasal 7 ayat 1 yang dimana perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai 19 tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesuai pasal 89 ayat 1 yang dimana biaya perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, pasal 2 ayat 1,2 yang dimana tentang penetapan wali hakim dan pasal 3 ayat 1,2,3 yang dimana tentang penunjukan dan kedudukan, selanjutnya Pertimbangan Non Yuridisnya Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

bahwa dalam pertimbangan hukum, hakim menjelaskan bahwa pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama sehingga akan mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan, jika dilihat dari faktor faktor yang harus dipertimbangkan sosiologis oleh hakim maka putusan ini lebih baik dikabulkan.

2. Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Peralihan Wali Nashab Ke Wali Hakim Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali *aqrab* atau *ab'ad* nya *adhal* atau ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, karena penyelesaiannya ujung-ujungnya ke wali hakim dan dapat bertindak sebagai wali nikah, bagaimanapun juga penyelesaian tentang peralihan wali nashab ke wali hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan kajian fiqh maupun prosedur di Pengadilan Agama, dan hakim berhak menetapkan putusan ini karena tempat tinggal pemohon mewilayahi pengadilan agama setempat, hal ini dapat dibuktikan dalam putusan nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn.

## **B. Saran**

1. Dalam pertimbangan Hakim Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn, Diharapkan untuk hakim ntuk dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil dan posisi

hakim yang tidak memihak yang diatur pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.

2. Dalam pandangan hukum islam terhadap wali *adhal*, Diharapkan kepada orang tua terutama wali nashab , untuk tidak menyulitkan anak perempuannya untuk menikah dengan pasangan pilihannya, janganlah menjadi penghalang dalam pernikahannya, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum kecuali seorang calon suaminya penjudi atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Afroo, Fakhriyah Annisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Nafkah Iddah Istri Nusyuz Di Pengadilan Agama 1A Kota Bengkulu (Putusan PA No.0588/Pdt.G/2015/PA.Bn.)*, IAIN Bengkulu, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fiqr, 2003.
- Fani, Indra, *Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian dari Wali Nashab kepada Wali Hakim karna Wali Adhal Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Gurusi, La, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW, Sulawesi Tenggara : Universitas Muhammadiyah Buton, 2017, Vol.2.*
- Hamdani, Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* , Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Husayn, al-, Taqiy al-Din, *Kifayah al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, Indonesia: Darul Ihya, tt.
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalak dan Rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971

Kosim, *Fiqh Munakahat Dalam kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT RajaGratido Persada, 2019.

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jogjakarta: Tiga A, 1974.

Muhy al-Din, Muhammad, *al-Ahwal alShahshiyah*, Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang: Thaha Putra, tt.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Indo Hilco, 1986

Shan'ani, al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.

Syafi'i, Imam, *al-Umm*, Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.

Syahshiyah, Bairut. Darul Fikri al-Arabi, 1957. Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr, 2004

Syairazi, al-, Abi Ishak, *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'I*, Semarang: Thaha Putra t.t.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Zahrah, Abû, al-Ahwal al-

## **Halaman Situs**

Salinan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu  
Perkara Salinan Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gelumbang, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada. advokat yang beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 06 Juli 2020 dengan Nomor 228/64/Pdt.P/2020/PA.Bn, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, yaitu:

Nama : **CALON SUAMI**  
Tempat/Tanggal lahir : Seginim, 22 Juni 1996 (24 tahun)  
NIK : 1761012206960001  
Nomor Hp : 08576  
Agama : Islam  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

- Beralamat di : Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
  3. Bahwa, status Pemohon saat ini adalah Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
  4. Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI ) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
  5. Bahwa, ayah yang dapat menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON;
  6. Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak bisa menerima calon suami Pemohon apabila calon suami Pemohon tidak bisa menyanggupi uang permintaan sejumlah Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 Gram dan hantaran 20 macam bentuk barang yang di minta oleh kedua orang tua Pemohon;
  7. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari Ayah Pemohon;
  8. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
  9. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;
  10. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/PTd.P/2020/PA.Bn



11. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu:

- SAKSI, lahir di Palak Siring tanggal 27 Agustus 1963 (56 Tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Bengkulu Selatan;
- SAKSI, lahir di Masmambang tanggal 14 Agustus 1972 (49 Tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Ratu Agung Kota Bengkulu;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON dengan wali hakim ,;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil & adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir bersma kuasanya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait wali 'adhol berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn*



A.-----

Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan dari Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor B.323/Kua.07.04.08/Pw.01/06/2020 tanggal 30 Juni 2020. Bukti tersebut, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604170812100026 atas nama Dedi Kusmana. Bukti tersebut telah beraterai cukup, telah dinazegalen oleh pos da telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 160417540298002 atas nama Ariska Puspita Sari. Bukti tersebut telah beraterai cukup, telah dinazegalen oleh pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon suami Pemohon yang bernama CALON ;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar kurang lebih dua tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya **CALON** ;
- Bahwa ayah Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak bisa menyanggupi uang permintaan sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 gram dan hantaran 20 macam bentuk barang yang diminta oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah datang secara langsung ke rumah ayah kandung Pemohon, tetapi saksi pernah datang ke rumah ibu kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah menyetujui rencana

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

Direktori

Kepaniteraan

Putusan

Halaman 4

Dipindai dengan CamScanner

Halaman 4



pemikahan Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama CALON ;

- Bahwa ayah kandung Pemohon sudah bercerai dengan ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi CALON benar-benar mencintai Pemohon dan insyaallah akan bertanggung jawab dengan Pemohon;
- Bahwa CALON sekarang bekerja di kebun sawit milik saksi dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari CALON orangnya baik;

Saksi kedua: **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari orang tua calon suami Pemohon yang bernama CALON ;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan antara Pemohon dengan CALON ;
- Bahwa penyebab ayah Pemohon tidak menyetujui Pemohon menikah dengan calon suaminya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi belum pernah datang secara langsung ke rumah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi CALON benar-benar mencintai Pemohon dan insyaallah akan bertanggung jawab dengan Pemohon;
- Bahwa CALON Tri Sadewo sekarang bekerja di kebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan sebulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini CALON tidak pernah terlibat kasus hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lion Nardo tidak ada wanita lain selain Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kehidupan sehari-hari CALON orangnya baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama: CALON .
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon bertekad akan melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa sejak awal Pemohon menyampaikan niat Pemohon kepada ayah kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, ayah kandung Pemohon meminta uang sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 (dua puluh) gram dan 20 (dua puluh) macam barang hantaran sedangkan calon suami Pemohon tidak mampu memnuhi permintaan ayah Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berusaha meyakinkan ayah kandung Pemohon tersebut untuk mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun ayah kandung Pemohon tetap saja menolak;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon di depan sidang telah menyatakan tekadnya untuk menikah dengan Pemohon karena sudah dua tahun menjalin hubungan kasih sayang dengan Pemohon, sudah mempunyai

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan-putusan hukum peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan wujudkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-394 3348 (ext. 319)



pekerjaan tetap di kebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama: Abdul Rahman tidak pernah hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak terbukti tidak datangnya disebabkan alasan yang dibenarka oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan asli Pemberitahuan adanya kekurangan syarat dalam pernikahan tersebut yaitu tidak adanya wali, karena wali 'adhl atau enggan menikahkan anak gadisnya dengan calon suaminya. Pemberitahuan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti ini merupakan akta autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermaterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai diri Pemohon sebagai anak dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk yaitu fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir Pemohon yang bahwa Pemohon pada saat ini telah berusia 22 tahun lebih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang keengganan ('adlal) ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir diperidangan, tetapi tidak hadir dan tidak terbukti ketidakhadiran orang tua kandung Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenakan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat ini Pemohon telah berusia 22 tahun lebih;
- Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon telah sepakat melanjutkan hubungan cinta kasihnya kejenjang pernikahan;
- Bahwa, Pemohon telah datang menemui ayah kandung Pemohon untuk menyatakan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon tidak merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan dari orang tua Pemohon, yaitu uang sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 (dua puluh) gram dan hantaran 20 (dua puluh) macam berupa barang;
- Bahwa calon suami Pemohon pada saat ini termasuk orang yang taat menjalankan syariat agama Islam, ada mengerjakan shalat dan puasa, serta tidak mabuk-mabukan dan juga tidak pernah berjudi;
- Bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan tetap bekerja di kebun sawit milik orang tuanya dengan penghasilan perbulan lebih kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan dalam agama dan adat untuk melanaskan pernikahan;

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

Menimbang, bahwa untuk melakukan perkawinan Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), Undang-undang No.1 tahun 1974, Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, dari segi usia juga telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu hal yang merupakan halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama: **CALON SUAMI** menurut ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan keberatan ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya menurut majelis hanyalah semata-mata mempertahankan egonya karena calon suami Pemohon tidak mampu memenuhi permintaan orang tua Pemohon berupa uang sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), emas 20 gram dan hantaran 20 (dua puluh) macam barang, hal ini tentu tidak menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, calon suami Pemohon adalah muslim yang baik dan taat, tidak penjudi dan tidak pula pemabuk serta mempunyai pekerjaan tetap sehingga dipandang mampu untuk menghidupi keluarganya, sebagaimana disebutkan didalam al-Qur'an surat An-nur ayat 32:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa didalam tafsir disebutkan bahwa ayat di atas bermaksud "*hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin*";

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan ayah Pemohon majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon dan calon suaminya sudah punya tekad

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

yang kuat untuk menikah, karena bila tidak segera menikah Pemohon dengan calon suaminya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama sehingga akan mendatangkan kemudharatan, sedangkan menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan berdasarkan kaidah fiqihyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح  
"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan bagi ayah Pemohon untuk menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI), sikap ayah Pemohon sebagai wali mujbir yang dengan tegas menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya disimpulkan sebagai wali yang 'adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah pemohon enggan ('adhal) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama: CALON SUAMI, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) dan pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 tentang CALON, maka hak kewaliannya pindah kepada CALON. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan hadis nabi dari 'Aisyah yang berbunyi:

فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  
"Bila wali itu enggan, maka sultan (CALON) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan berhubung ayah kandung Pemohon yang bernama: Abdul Rahma 'adal atau enggan menikahkan anak gadisnya bernama Ariska Puspita Sari dengan seorang laki-laki yang bernama CALON Tri Sadewo, maka CALON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang berhak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon (**AYAH PEMOHON**) wali 'adhal (enggan);
3. Menunjuk CALON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu bertindak sebagai CALON untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Sulaiman Tami, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp135.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn



CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Irma Damianti  
NIM : 1811110061  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Cany baik	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 14 April 2022  
Penguji, II

Drs. H. Tasri, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Irma Damiani  
NIM: 181110061  
Jurusan: SYARIAH  
Prodi: HKI

Pembimbing I/II: Dr. Supardi, M. Ag  
Judul Skripsi: Perkembangan Hakim di  
hadap Peralihan wali nashab kepada  
Wali Hakim. Kiri Wali adhal dipengadilan  
Agama. Kelas 14 BK (Studi Kasus Putusan  
nomor 69/pdt.p/2010/PA-Gn).

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	1 Maret 2022	- Latar Bkns - Abstrak - daftar isi	- penulisan diteliti - hrs berurutan - hrs jelas	
2	2 Maret 2022	Latar bkns	- materinya hrs sesuai	
3	3 Maret 2022	BAB 3	- penulisan - margin	
4	8 Maret 2022	BAB 4	- profil nya hrs sesuai ds situ yg diambil	
5	9 Maret 2022	BAB 5	- analisisnya di benjeki lagi	
6	15 Maret 2022	BAB 1-5	- sesuai ds Rumusan masalah	
7	16 Maret 2022	Presentasikan skripsi	- ACC	

Bengkulu, 16-03-2022 M

..... H  
Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HFN

(Etry Mike, MH)  
NIP. 198811192019032010

(Dr. Supardi, M. Ag)  
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Arma Damaluh  
 NIM: 181110061  
 Jurusan: S-PAI  
 Prodi: OLKP

Pembimbing I/II: Dr. Iwan Romadhon Sitons, MHI  
 Judul Skripsi: Perbandingan Hukum Terhadap  
Perkembangan wali nashid kepd wali Halim dan  
wali adhal dipangreh ageng kelas 2 A  
Dok. Study Papan Honor G.1/P.1/P.1/2021/PA.1

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	04-02-2022	Daftar Isi	- Perbaiki Daftar Isi	f
2.	07-02-2022	BAB I	- Latar belakang diperjelas lagi - parafraze dirapikan sesuai buku panduan	f
3.	08-02-2022	BAB I	- Rumusan masalah sudah jelas, dan yang lainnya sudah baik, lanjut BAB 2	f
4.	09-02-2022	BAB II	- perbaiki isi	f
5.	11-02-2022	BAB III	- Penambahan Data	f
6.	14-02-2022	Sistematis parafraze BAB I, II, III	- perbaiki parafraze	f
7.	15-02-2022	BAB IV - V	- Analisis hrs sesuai dg parafraze yg diteliti - Kesimpulan hrs sesuai isinya dengan rumusan masalah; 1 & 2.	f
8.	16-02-2022	ACC	-	f

Bengkulu, 16-02-2022

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

*(Signature)*

(Ety Mike, MH)  
 NIP. 198811192019032010

..... H  
 Pembimbing I/II

*(Signature)*

(Dr. Iwan Romadhon Sitons, MHI)  
 NIP. 198703282019031009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 020/In.11/ F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi, M.Ag  
NIP. : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. : 198705282019031004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Irma Damaianti


NIM / Prodi : 1811110061/HKI

Judul Skripsi : "Pertimbangan Hakim Terhadap Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Januari 2022



**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Irma Damaianti

Nim : 01110061

Prodi : HKI

Judul Skripsi : *perbandingan Hukum Terhadap Perbuatan Wati  
Hesheh Kepada Wati Hakim Kawan Wati*


*Abdul C. Sidi Kemas Purus Nomor 69/P.H.P/2020/PA.B  
di persalahkan sama Ketua IA Bengkulu*  
Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan

tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan

presentasi plagiasi ..... **21%** .....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



*31/22.  
/3*

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama  
Jurusan / Prodi

Irina damaianti  
: HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan Al-Qur'an cukup baik. panjang pendek sudah di kenal.	<u>Lulus</u> / Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Baca teori teor to masalah tentan wasl. - Tiga hal persiapan & syarat dari H. Islami dan H. penerapan - literatur & perbandingan.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, VI

Dr. Iwan Ramadhan Sitrus, M.H.I  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Irma Damiani  
 Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- pahami, wali nasab wali Akhal, wali Halim</li> <li>- pahami putusan PA g &amp; fides.</li> <li>- pahami masalah dan putusan PA tsb</li> </ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 8 April 2021  
 Penyeminar, I, II

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : .....  
 Nama : Irma damianty  
 NIM : 1811110061  
 Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Studi kasus Perkara peralihan Perwalian dari wali Nashab kepada wali Hakim karena wali adhal dipengadilan agama kelas IA kota Beng- kulu putusan nomor 69/PdtP/2020 PA-Bn	 Irma damianty	1. Dr. H. Supardi, M. Ag	
		2. Dr. Iwan Ramadani, S. M. H.	

Wassalam  
 Ka. Prodi HKI/ HES/ HFN

Dr. Nenah Julir, Lc., M. Ag  
 NIP. 197509152006092002

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim terhadap Peralihan Wali Nashab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Bn)" yang disusun oleh:

Nama : Irma Damaianti

NIM : 1811110061

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 8 April 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 09 April 2021

Penguji I


  
Drs. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

Penguji II

  
Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Nenon Julir, Lc., M.Ag  
NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Irma Damaianti  
NIM : 1811110061  
JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Bisa lulus uji- jempu syarun Kaji harus di latih lagi di bimbingan lagi
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 14 April 2022  
Penguji, I

  
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag